



HK-091.011/126

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 262/M.PPN/05/2002

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PENDAMPING

**PELAKSANAAN STUDI RENCANA INDUK TRANSPORTASI TERPADU UNTUK
JABODETABEK – TAHAP II (*THE STUDY ON INTEGRATED TRANSPORTATION
MASTER PLAN FOR JABODETABEK - PHASE II*)**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa telah disetujui bantuan hibah dari Pemerintah Jepang untuk melaksanakan Studi Rencana Induk Transportasi Terpadu untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) - Tahap II (*The Study on Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek - Phase II*), dan untuk menjamin daya guna, hasil guna, dan kelancaran pelaksanaan Studi Rencana Induk Transportasi Terpadu untuk Jabodetabek - Tahap II diperlukan koordinasi antar sektor/intansi terkait;
- b. bahwa untuk menjamin efektifitas dan efisiensi koordinasi dalam rangka pelaksanaan Studi Rencana Induk Transportasi Terpadu untuk Jabodetabek - Tahap II tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pendamping Pelaksanaan Studi Rencana Induk Transportasi Terpadu untuk Jabodetabek - Tahap II dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari instansi yang terkait;
- c. bahwa pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengarah dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

3. Keputusan

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.050/M.PPN/ 03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memperhatikan : *Minutes of Meeting* dan *Scope of Work Phase II*, antara Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan Pemerintah Indonesia (Bappenas) tanggal 24 Nopember 2000 tentang Studi Rencana Induk Transportasi Terpadu Untuk Jabodetabek – Tahap II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PENDAMPING UNTUK PELAKSANAAN STUDI RENCANA INDUK TRANSPORTASI TERPADU UNTUK JABODETABEK TAHAP-II (*THE STUDY ON INTEGRATED TRANSPORTATION MASTER PLAN FOR JABODETABEK - PHASE II*).**

Pertama : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pendamping Pelaksanaan Studi Rencana Induk Transportasi Terpadu untuk Jabodetabek - Tahap II, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pengarah dan Tim Pendamping, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Tugas masing-masing adalah sebagai berikut :


1. Tim Pengarah
 - a. Memberikan pengarah dan petunjuk arah kebijakan yang terkait langsung maupun tak langsung dengan substansi pelaksanaan Studi Rencana Induk Transportasi Terpadu untuk Jabodetabek - Tahap II;
 - b. Memberikan petunjuk dalam mengatasi setiap hambatan dan permasalahan dengan memberikan arahan pemecahan serta rekomendasi;

c. Bertanggung jawab...

- c. Bertanggung jawab dengan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Tim Pendamping
- a. Memonitor dan mengevaluasi hasil kerja Konsultan guna efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pekerjaan studi tersebut.
 - b. Memberikan masukan kepada Konsultan guna mendapatkan hasil yang optimal.
 - c. Membahas, memberi masukan dan koreksi atas laporan-laporan yang dihasilkan selama pekerjaan studi, dimana dalam pelaksanaannya Tim Pendamping dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah.
 - d. Bertanggung jawab dengan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Ketua Tim Pengarah secara berkala.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Mei 2002

 **Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**


KWIK KIAN GIE

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
6. Gubernur DKI Jakarta;
7. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
8. Gubernur Propinsi Banten;
9. Japan International Cooperation Agency (JICA);
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA
BAPPENAS
NOMOR : KEP. 262/M.PPN/05/2002
TANGGAL : 27 Mei 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH
PELAKSANAAN STUDI RENCANA INDUK TRANSPORTASI TERPADU UNTUK
JABODETABEK – TAHAP II (THE STUDY ON INTEGRATED TRANSPORTATION
MASTER PLAN FOR JABODETABEK - PHASE II)

NO.	Jabatan	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	<i>TIM PENGARAH</i>		
1.	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	Meneg. PPN/ Bappenas	Ketua
2.	Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah	Meneg. PPN/ Bappenas	Wakil Ketua
3.	Direktur Transportasi	Bappenas	Sekretaris
4.	Sekretaris Daerah DKI Jakarta	Kantor Gubernur DKI Jakarta	Anggota
5.	Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat	Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat	Anggota
6.	Sekretaris Daerah Propinsi Banten	Kantor Gubernur Propinsi Banten	Anggota
7.	Sekjen Departemen Perhubungan	Departemen Perhubungan	Anggota
8.	Sekjen Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah	Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah	Anggota
9.	Direktur Jenderal Perhubungan Darat	Departemen Perhubungan	Anggota
10.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Departemen Perhubungan	Anggota
11.	Direktur Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan	Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah	Anggota
12.	Direktur Jenderal Penataan Ruang	Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah	Anggota

NO.	Jabatan	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Direktur Jenderal Prasarana Wilayah	Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah	Anggota
14.	Direktur Jenderal Pembangunan Daerah	Departemen Dalam Negeri	Anggota
15.	Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa	BPPT	Anggota
16.	Bupati Kabupaten Bogor	Kantor Bupati Bogor	Anggota
17.	Bupati Kabupaten Tangerang	Kantor Bupati Tangerang	Anggota
18.	Bupati Kabupaten Bekasi	Kantor Bupati Bekasi	Anggota
19.	Walikota Kota Bogor	Kantor Walikota Bogor	Anggota
20.	Walikota Kota Tangerang	Kantor Walikota Tangerang	Anggota
21.	Walikota Kota Bekasi	Kantor Walikota Bekasi	Anggota
22.	Walikota Kota Depok	Kantor Walikota Depok	Anggota
23.	Kepala BKSP Jabotabek;	BKSP	Anggota

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



KWIK KIAN GIE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA
BAPPENAS
NOMOR : KEP. 262/M.PPN/05/2002
TANGGAL : 27 Mei 2002


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING
PELAKSANAAN STUDI RENCANA INDUK TRANSPORTASI TERPADU UNTUK
JABODETABEK – TAHAP II (THE STUDY ON INTEGRATED TRANSPORTATION
MASTER PLAN FOR JABODETABEK - PHASE II)

NO.	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	<i>TIM PENDAMPING</i>		
1.	Direktur Transportasi	Bappenas	Ketua
2.	Kasubdit Transportasi Darat	Bappenas	Sekretaris
3.	Direktur Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi	Bappenas	Anggota
4.	Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah	Bappenas	Anggota
5.	Kepala Bappeda DKI Jakarta	Pemda DKI Jakarta	Anggota
6.	Kepala Bappeda Propinsi Jawa Barat	Bappeda Propinsi Jawa Barat	Anggota
7.	Kepala Bapeda Propinsi Banten	Bapeda Propinsi Banten	Anggota
8.	Direktur BSTP, Ditjen Perhubungan Darat	Departemen Perhubungan	Anggota
9.	Kepala Biro Perencanaan	Departemen Perhubungan	Anggota
10.	Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat	Departemen Perhubungan	Anggota
11.	Direktur Perkotaan Metropolitan, Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan	Departemen Kimpraswil.	Anggota
12.	Sekretaris Badan Litbang	Departemen Perhubungan	Anggota
13.	Kepala Biro Perencanaan	Departemen Kimpraswil	Anggota
14.	Direktur Penataan Ruang Wilayah Tengah, Ditjen Penataan Ruang, Dep. Kimpraswil;	Departemen Kimpraswil	Anggota

NO.	Jabatan	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Direktur Sistem Jaringan Prasarana, Ditjen Prasarana Wilayah	Departemen Kimpraswil	Anggota
16.	Direktur Pengembangan Wilayah Kota, Ditjen Pembangunan Daerah	Departemen Dalam Negeri	Anggota
17.	Direktur Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri dan Sistem Transportasi	BPPT	Anggota
18.	Kepala Dinas Tata Kota	Dinas Tata Kota DKI Jakarta	Anggota
19.	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan DKI Jakarta	Anggota
20.	Kadit Lalu Lintas	Polda Metro Jaya	Anggota
21.	Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang	Bappeda Kabupaten Tangerang	Anggota
22.	Kepala Bappeda Kota Tangerang	Bappeda Kota Tangerang	Anggota
23.	Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi	Bappeda Kabupaten Bekasi	Anggota
24.	Kepala Bappeda Kota Bekasi	Bappeda Kota Bekasi	Anggota
25.	Kepala Bappeda Kabupaten Bogor	Bappeda Kabupaten Bogor	Anggota
26.	Kepala Bappeda Kota Bogor	Bappeda Kota Bogor	Anggota
27.	Kepala Bappeda Kota Depok	Bappeda Kota Depok	Anggota
28.	Direktur Utama	PT. Jasa Marga	Anggota
29.	Direktur Utama	PT. Kereta Api Indonesia	Anggota

sl

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



KWIK KIAN GIE